

BAB III

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Pemalsuan dan Sertifikasi Label Halal (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)

Perlindungan konsumen (*consumer protection*) dalam kepustakaan di Indonesia dikenal dengan istilah “hukum konsumen” dan istilah hukum perlindungan konsumen. Hukum perlindungan konsumen adalah istilah yang secara tegas menyatakan bahwa perlindungan terhadap konsumen ialah melalui hukum, dan hal tersebut berkaitan erat dengan tujuan dan fungsi hukum itu sendiri yang memberikan perlindungan hukum pada umumnya, dan perlindungan pada konsumen pada khususnya.¹ Undang-undang perlindungan konsumen (UUPK) sendiri merumuskan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen yang didalamnya mengandung arti bahwa segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum tertuju pada pihak konsumen yang selama ini kurang mendapatkan perhatian dalam hubungannya dengan pihak produsen. Dengan adanya pengertian ini, terbentuklah suatu batasan dari hukum perlindungan

¹ Abdurrahman konoras, *Jaminan Produk Halal di Indonesia Persepektif Hukum Perlindungan konsumen*, (PT.rajagrafindo persada, Depok, 2017), 15. Lihat juga Zulham, *Hukum Perlindungan konsumen*, (PT. Kencana, Jakarta, 2016), 21.

konsumen itu sendiri yaitu memberikan kepastian hukum dalam rangka memberikan perlindungan kepada konsumen.

PBB melalui resolusi nomor A/RES/39/248 tanggal 16 april 1985 tentang perlindungan konsumen (*guidelines for consumer protection*) merumuskan enam kepepntingan konsumen yang harus dilindungi, meliputi:²

- 1) Perlindungan konsumen terhadap bahaya-bahaya kesehatan dan keamanannya.
- 2) Promosi dan perlindungan kepentingan ekonomi social konsumen.
- 3) Tersediannya infomasi yang memadai bagi konsumen untuk memberikan kemampuan mereka melakukan pilihan yang tetap sesuai sesuai kehendak dan kebutuhsn pribadi.
- 4) Pendidikan konsumen.
- 5) Tersediannya ganti rugi yang efektif.
- 6) Kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen atau organisasi lainnya yang relevan dan memberikan kesempatan kepada organisasi tersebut untuk menyuarakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan mereka.

² Gunawan widjaja dan hamad yani *hukum tentang perlindungan konsumen* ,(Jakarta; gramedia, 2003), 27-28 Lihat juga Zulham, *Hukum Perlindungan konsumen*,(PT. Kharisma Putra Utama,,Jakarta, 2016),49. Lihat juga <https://ylki.or.id/hak-konsumen/>

Dapat kita pahami bahwa perlindungan hukum bagi konsumen dalam undang-undang yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan cara memberikan sanksi pidana bagi pelaku usaha yang tidak melaksanakan ketentuan yang ditetapkan baik itu undang-undang pangan, undang-undang perlindungan konsumen dan KUHP. Perlindungan terhadap konsumen merupakan hal yang sangat urgen bagi setiap masyarakat dikalangan manapun, sehingga hal ini diatur disetiap Negara begitu pula dengan Indonesia perlindungan konsumen di atur didalam undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (UUPK). Dalam UUPK terdapat dua jenis sanksi yang diancamkan kepada para pelanggar UUPK. Sanksi-sanksi itu dibedakan menjadi dua jenis sanksi yakni, Sanksi Administrasi yang diatur dalam undang-undang perlindungan konsumen(UUPK) pasal 60 dan sanksi pidana pokok yang diatur dalam pasal 61 UUPK.

A. Sanksi Administrasi

Badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku yang melanggar kewajiban pemberian ganti rugi kepada konsumen, pelanggaran tanggung jawab atas iklan yang menimbulkan kerugian konsumen, dan pelanggaran penyediaan garansi baik untuk barang maupun untuk jasa.sanksi

administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

B. Sanksi pidana

Di samping sanksi administrasi, terhadap pelanggaran pelaku usaha juga dapat dikenakan ancaman pidana. Terdapat perbedaan ancaman pidana untuk perbuatan- perbuatan pelaku usaha yang merugikan konsumen. Hal ini dapat terlihat dalam:

1. Ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dapat dikenakan terhadap pelanggaran- pelanggaran Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan dan ayat (2), dan Pasal 18.
2. Ancaman pidana penjara paing lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dapat dikenakan terhadap pelanggaran- pelanggaran Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 Ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf.
3. Ancaman pidana yang berlaku (dalam KUHP) untuk pelanggaran-pelaggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap, atau kematian.

4. Dan dalam pasal 63 bahwa terdapat sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa:
 - a. Perampasan barang tertentu;
 - b. Pengumuman keputusan hakim;
 - c. Pembayaran ganti rugi;
 - d. Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
 - e. Kewajiban penarikan barang dari peredaran.
 - f. Pencabutan izin usaha.
5. Undang-undang R.I No. 18 tahun 2012 dalam bab XV tentang pangan. Dalam pasal 140 setiap orang yang memproduksi dan memperdagangkan pangan yang dengan sengaja tidak memenuhi standar keamanan pangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00(sepuluh miliar rupiah). dalam pasal 141 setiap orang yang sengaja memperdagangkan pangan yang tidak sesuai dengan keamanan pangan dan mutu pangan yang tercantum dalam label kemasan pangan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 89 dipidana dengan pidana paling lama 2 (dua) tahun penjara atau denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). Dan pasal 142

bahwa pelaku usaha pangan yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan sebagai mana dimaksud dalam pasal 91 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). Dan juga pasal 146 yang dalam pasal tersebut di jelaskan , jika perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 137,pasal 138, pasal 142, pasal 143, pasal 145 yang mengakibatkan :

- a. Luka berat atau membahayakan nyawa orang , pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- b. Kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Jika perbuatan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 140 yang mengakibatkan :

- a. Luka berat atau membahayakan nyawa orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh)

tahun atau denda paling banyak Rp. 14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah).

- b. Kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Kitab undang-undang hukum pidana jauh sebelumnya juga mengatur ketentuan mengenai pemalsuan. dalam ketentuan KUHP, kejahatan pemalsuan surat pada umumnya berupa pemalsuan suarat dalam bentuk pokok (bentuk standar) yang dimuat dalam pasal 263 KUHP,yang rumusnya adalah sebagai berikut:³

- 1) Barang siapa membuat surat palsu untuk memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau di peruntukan sebagai bukti dari pada suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, dipidana jika pemakai tersebut dapat menimbulkan kerugian dengan pidana paling lama enam tahun.
- 2) Dipidana dengan pidana yang sama barang siapa memakai suarat palsu atau yang di palsukan seolah olah asli, jika pemakai surat tersebut dapat menimbulkan kerugian.

Memalsukan adalah perbuatan yang dilakukan dengan cara melakukan perubahan-perubahan tanpa hak (tanpa seizin yang berhak), dalam suatu surat atau tulisan perubahan yang mana dapat mengenai isinya. tidak

³ Andi hamzah. *KUHP DAN KUHP* (Jakarta: PT. rineka ciptakitab undang-undang hukum pidana ,2005), 103

peduli, bahwa ini sebelumnya merupakan sesuatu yang tidak benar ataupun sesuatu yang benar.

B. Tinjauan Fiqih Jinayah tentang Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Pemalsuan Sertifikasi dan Pencantuman Label Halal

Terkait dengan hak-hak konsumen, Islam memberikan ruang bagi konsumen dan produsen untuk mempertahankan hak-haknya dalam perdagangan yang dikenal dengan istilah khiyar dengan beragam jenisnya sebagai berikut⁴:

1. *Khiyar Majelis*

As-Sunnah menetapkan bahwa kedua belah pihak Yang berjual beli memiliki khiyar (pilihan) dalam melangsungkan atau membatalkan akad jual beli selama keduanya masih dalam satu majelis (belum berpisah). Khiyar merupakan hak yang ditetapkan untuk pelaku usaha dan konsumen, jika terjadi ijab dan kabul antara produsen dan konsumen, dan akadnya telah sempurna, maka masing-masing pihak memiliki hak untuk mempertahankan atau membatalkan akad selama masih dalam satu majelis. Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadits dari Hakim bin hazam, bahwa Rasulullah pernah bersabda:

⁴ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu As-Syafi'i Al-Muyyasaar*, terjemahan. Muhammad Afifi, Abdul Hafiz, "Fiqh Imam Syafi'i, (Jakarta; Almahira, 2010), 676

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُرْكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا،
وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

Artinya: “dua pihak yang berjual beli memiliki khiyar selama belum berpisah. Jika keduanya jujur dan transparan maka maka berkah di berikan dalam jual beli keduanya.sebaliknya, jika keduanya tertutup dan berdusta maka berkah jual belinya hangus.”

2. Khiyar Syarat

Khiyar Syarat adalah salah satu pihak yang berakat membeli suatu dengan ketentuan memiliki khiyar selama jangka waktu yang jelas.selama waktu tersebut, jika pembeli menginginkan,iya bias melaksanakan jual beli tersebut atau membatalkannya. Syarat ini juga boleh bagi salah satu pihak saja jika ia mempersyaratkannya. Ibnu umar juga menuturkan bahwa Rasulullah pernah bersabda :

إِنَّ الْمُتَبَايِعِينَ بِالْخِيَارِ فِي بَيْعِهِمَا مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَكُونُ الْبَيْعُ خِيَارًا.

Artinya: “masing-masing dari dua orang yang berjual beli tidak ada jual beli bagi keduanya hingga keduanya berpisah, kecuali jual beli dengan khiyar “.

3. Khiyar Aibi

Haram bagi seseorang menjual barang yang cacat (cacat produk) tanpa menjelaskan kepada pembeli (konsumen). Uqabah bin Amir menyatakan bahwa Rasulullah pernah bersabda:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ

Artinya: "Seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim lainnya. Tidak halal bagi seorang Muslim menjual sesuatu kepada saudaranya, mentara didalamnya terdapat cacat, kecuali ia menjelaskannya". (HR. Ahmad, Ibnu Majah, dan Tabrani)

4. *Khiyar Tadlis*

Yaitu, jika penjual mengelabui pembeli sehingga menaikkan harga barang, maka hal itu haram baginya. Dalam hal ini pembeli memiliki khiyar selama tiga hari, adanya khiyar untuk mengembalikan barang tersebut didasarkan pada Hadis Rasulullah yang dituturkan oleh Abu Hurairah:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ فَمَنْ ابْتَاعَهَا بَعْدَ فَإِنَّهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْتَلِبَهَا إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعَ تَمْرٍ

Artinya: "janganlah kalian membiarkan unta dan domba tidak diperah (sebelum dijual). Siapa saja yang membelinya, kemudian setelah ia memerahnya, ia boleh memilih di antara dua hal; jika ingin ia mempertahankannya; jika ingin ia boleh mengembalikannya disertai dengan satu sha' kurma". (HR. Bukhari dan Muslim)

5. *Khiyar al-Ghabn al-Fahisy (Khiyar al-Mustarsi)*

Khiyar jenis ini suatu saat menjadi hak penjual dan suatu saat bisa menjadi hak pembeli. Kadang kala pembeli membeli barang dengan harga 5 dinar, padahal barang tersebut hanya setara dengan 3 dinar. Atau penjual menjual barang dengan harga 10 dinar, padahal barang tersebut hanya setara dengan 8 dinar. Jika seorang penjual dan pembeli ditipu dalam hal ini, maka ia memiliki khiyar untuk menarik diri dari jual beli dan membatalkan akad.

Khiyar jenis ini pada dasarnya terdapat syarat didalamnya, hal ini didasarkan pada Hadis Rasulullah. Hayan bin Munqidz pernah mendatangi Rasulullah, lalu ia berkata: "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah ditipu dalam jual beli". Rasulullah kemudian bersabda kepadanya:

إِذَا أَنْتَ بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ. ثُمَّ أَنْتَ فِي كُلِّ سَلْعَةٍ ابْتَغْتَهَا بِالْخِيَارِ ثَلَاثَ
أَيَّامٍ فَإِنْ رَضِيتَ فَأَمْسِكْ وَإِنْ سَخِطْتَ فَارْدُذْهَا عَلَى صَاحِبِهَا

Artinya: *Jika engkau berjual-beli maka katakanlah, “Tidak ada penipuan” Kemudian dalam setiap barang yang engkau beli, engkau memiliki khiyar tiga malam. Jika engkau ridha, pertahankan, jika engkau tidak ridha maka kembalikanlah kepada pemiliknya.*

6. *Khiyar Ru'yah*

Khiyar jenis ini terjadi bila pelaku usaha menjual barang dagangannya, sementara barang tersebut tidak ada dalam majelis jual beli. Jika pembeli kemudian melihat barang tersebut dan tidak berhasrat terhadapnya, atau pembeli melihat bahwa barang tersebut tidak sesuai dengan keinginannya, maka pembeli berhak menarik membatalkan diri dari akad jual beli tersebut. Hal ini didasarkan pada Hadis Rasulullah:

"Barang siapa yang membeli sesuatu dan ia belum melihatnya maka ia memiliki khiyar jika melihatnya; jika ingin ia boleh mengambilnya, jika ingin ia pun boleh meninggalkannya".

7. *Khiyar Ta'yin*

Khiyar jenis ini memberikan hak kepada pembelinya untuk memilih barang yang dia inginkan dari sejumlah atau kumpulan barang yang dijual kendatipun barang tersebut berbeda harganya, sehingga konsumen dapat menentukan barang yang dia kehendaki. Misalnya, seseorang membeli empat ekor kambing dari sekumpulan kambing, maka pembeli diberi hak *khiyar ta'yin* sehingga ia dapat menentukan empat ekor kambing yang ia inginkan diantara sekumpulan kambing itu. Sekilas, memang istilah-istilah perlindungan hak-hak konsumen dalam Islam berbeda dengan istilah-istilah perlindungan hak-hak konsumen pada saat ini, Namun jika dikaji secara mendalam dari Sisi pengaturan, nilai, dan tujuan memiliki peran dan fungsi yang sama

dalam perlindungan hak-hak konsumen. Bandingkan antara *khiyar aibi* dengan *the right to safety*, *khiyar ta'vin* dengan *the right to choose*, *khiyar tadlis* dan *aibi* dengan *the right to be informed*, *khiyar ru'yah* dengan *the right to be heard*. Islam telah melaksanakan dan menjalankan huku perlindungan konsumen.

Menurut Abdul Aziz Amir memandang bahwa tindak pidana pemalsuan sertifikasi sama halnya dengan tindak pidana *jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan kemaslahatan umum, yakni *jarimah* pemalsuan tanda tangan dan stempel, terlihat adanya kesesuaian antara *jarimah* pemalsuan tanda tangan dan stempel tersebut dengan tindak pidana pemalsuan sertifikasi dan label. Dari ketiga *jarimah* tersebut terdapat persamaan dalam perbuatan, yaitu telah adanya perbuatan, proses atau cara memalsukan adanya objek, dimana objek tersebut bisa berupa tanda tangan, isi suratnya, stempel *baitul mal* atau *al-Qur'an*. Bahkan apabila melihat dari kasus-kasus pemalsuan yang terjadi biasanya terhadap tanda tangan pejabat atau stempel sebuah lembaga, di dalam hukum Islam memang tidak ada penjelasan yang khusus mengenai tindak pidana pemalsuan Ijazah ini. Akan tetapi, bukan berarti tidak ada ketentuan yang bisa dijadikan landasan terhadap larangan tindak pidana pemalsuan ini, mengingat hukum islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas pemahaman *nash al-Qur'an* maupun *as-*

Sunnah, untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara universal, relevan pada setiap zaman (waktu) dan makan (ruang) manusia.⁵ Hukum Islam sangat mengecam perbuatan-perbuatan yang mengandung unsur kebohongan dan kepalsuan karena akibat-akibat buruk yang ditimbulkannya.

Dalam uraian sebelumnya telah dijelaskan bahwa tindak pidana pemalsuan sertifikasi dan label ini ada kesesuaian dengan pemalsuan stempel *BaitulMal* yang terjadi pada masa Umar dulu, sehingga tindak pidana pemalsuan ijazah ini dapat digolongkan kepada jarimah *ta'zir*. Hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara' dan diserahkan semua kepada ulil amri untuk menetapannya.⁶ Jadi dapat disimpulkan secara ringkas bahwa hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh *syara'*, melainkan diserahkan kepada ulil amri. Dalam menetapkan hukuman tersebut, Hakim diperkenankan untuk mempertimbangkan baik untuk bentuk hukuman yang akan dikenakan maupun kadarnya. Bentuk hukuman dengan kebijaksanaan ini diberikan dengan pertimbangan khusus tentang berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan sosial dalam peradaban manusia dan bervariasi berdasarkan pada keanekaragaman metode yang dipergunakan

⁵ Said husin agil al-munawar, *hukum islam dan pluralitas social*, (Jakarta, penamadani, 2004) , 4

⁶ A. Djazuli, *fiqh jinayah (upaya penanggulangan kejahatan dalam islam)*, (jakarta,rajagrafindo persada,2001), 206.

pengadilan ataupun jenis tindak pidana yang dapat ditunjukkan dalam Undang-Undang.⁷

Pemberian kekuasaan dalam menentukan bentuk jarimah ini kepada penguasa agar mereka merasa leluasa mengatur pemerintahan sesuai dengan kondisi dan situasi wilayahnya, serta kemaslahatan daerahnya masing-masing. Adapun tujuan dari dilakukannya hukuman *ta'zir* adalah supaya pelaku kejahatan mau menghentikan kejahatannya dan hukum Allah tidak dilanggarnya.⁸

Pelanggaran yang dapat dihukum dengan metode ini adalah yang mengganggu kehidupan dan harta orang serta kedamaian dan ketentraman masyarakat. Abdul Qadir Al-Audah berpendapat bahwa prinsip legalitas diserahkan sepenuhnya untuk ditaati bahkan dalam pelanggaran-pelanggaran *ta'zir*, karena kebijakan para penguasa dan hakim dibatasi oleh teks-teks prinsip-prinsip umum dan syariah. Berdasarkan jenis-jenis hukuman *ta'zir* tersebut, maka hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana pemalsuan sertifikat dan label adalah hukuman jilid dan hukuman pengasingan. Hal ini berdasarkan atas tindakan Khalifah Umar Ibn alKhatab terhadap Mu'an Ibn Zaidah yang memalsukan stempel *Bait al-Maal*.

⁷ Abdur rahman I Doi, *penjelasan lengkap hukum-hukum allah*. (PT. raja grafindo persada, 2002), 14

⁸ M.nurul irfan dan masyrofah, *fiqih jinayah*, (Jakarta: amzah, 2013), 147.

Dalam pandangan para ulama', terdapat perbedaan dalam batasan minimal dan maksimal untuk penjatuhan hukuman Jilid dalam jarimah ta'zir. Imam Abu Yusuf mengatakan, tidak boleh lebih dari 39 (tiga puluh sembilan) kali, dan batas serendahnya harus mampu memberikan dampak preventive dan represif. Sedangkan Imam Abu Yusuf berpendapat bahwa batas maksimal adalah 79 (tujuh puluh sembilan) kali, dan ulama' Syafi'iyah berpendapat bahwa batas maksimal tidak boleh dari 10 (sepuluh) kali, sedangkan menurut Imam Maliki, batas maksimal jilid dalam *ta'zir* boleh melebihi had selama mengandung kemaslahatan.⁹

Meskipun hukuman pengasingan dalam ayat tersebut dimaksudkan kepada pelaku jarimah hudud, tetapi para ulama' menerapkan hukuman pengasingan ini dalam jarimah *ta'zir*. Tempat pengasingan menurut Imam Malik adalah negara Muslim ke negara non Muslim, sedangkan Imam Abu Hanifah menyamakannya dengan penjara, dan menurut Imam Syafi'i yaitu jarak antara kota asal dengan kota pembuangannya adalah sama dengan perjalanan qashar. Adapun lama pengasingan menurut Abu Hanifah adalah 1 (satu) tahun, sedangkan menurut syafi'iah dan sebagian Hambali tidak boleh melebihi 1 (satu) tahun, dan menurut sebagian yang

⁹ A. Djazuli, *fiqh jinayah (upaya penanggulangan kejahatan dalam islam)*, (Jakarta: rajagrafindo persada, 2001), 198

lain apabila hukum pengasingan itu untuk hukuman *ta'zir*, maka boleh melebihi 1 (satu) tahun. Berdasarkan uraian diatas, sudah jelas bahwa hukuman yang dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana pemalsuan sertifikasi dan label menurut hukum pidana Islam, berupa hukuman *ta'zir*, yakni dalam bentuk hukuman jilid dan pengasingan. Sebagaimana yang dilakukan khalifah Umar Ibn Al-Khatab yang telah mengasingkan Mu'an Ibn Zaidah yang memalsukan stempel *Bait al-Maal* dan dihukum jilid sebanyak 100 (seratus) kali.

Penulis berpendapat bahwa pemalsuan sertifikasi dan label dapat disetarakan dengan kasus pemalsuan stempel Baitul Mal pada masa Umar. Sebab jika mencari suatu bentuk hukuman yang dikhususkan dalam tindak pidana pemalsuan sertifikasi dan label ini memang belum ditemukan, namun disinilah keluasan hukum Islam memainkan peranannya. Dalam sistem hukum Islam, jika suatu perbuatan hukum tidak bisa dihukum dengan hukum hudud ataupun qisas, maka *ta'zir*lah yang digunakan sehingga tidak terjadi kekosongan Hukum dalam menanggulangi suatu perkara. Penulis juga memahami bahwa kasus pemalsuan sertifikasi merupakan kasus yang masih baru dalam Perspektif Syariah. Sehingga penelitian ini kiranya dapat menjadi rujukan bagi yang ingin mengkaji masalah pemalsuan sertifikasi dan labelisasi dewasa ini.

Dari uraian diatas terlihat jelas bahwa KUHP telah mengatur tindak pemalsuan suarat, yang dalam hal ini dapat diberlakukan terhadap pemalsuan sertifikasi, terkait dengan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pemalsuan sertifikasi dan label halal, undang-undang pangan dan undang-undang perlindungan konsumen memberikan perlindungan hukum yang serupa yaitu berupa ketentuan sanksi yang diatur didalamnya. bentuk perlindungan hukum dalam bentuk lainya yakni dengan pengawasan. Karena prilaku yang dilakukan oleh pihak pelaku usaha yang memiliki sertifikat ataumencantumkan label halal yang tidak sesuai dengan kebenaran pada dasarnya telah melanggar hak konsumen. Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam pasal 29 undang-undang perlindungan konsumen dengan jelas dapat dilihat bahwa dalam hal ini pemerintah memegang peranan yang sangat penting dalam penerapan penyelenggaraan perlindungan konsumen adapun salah satu cara yang di tempuh guna menegakkan perlindungan konsumen itu yakni dengan pengawasan. Berdasarkann bunyi pasal 30 undang-undang konsumen dapat dilihat bahwa dasarnya pengawasan dapat dilakukan oleh pemerintah maupun oleh LPKSM dan masyarakat.

Dalam melaksanakan pengawasan, dalam hal ini pemerintah dalam hal ini berwenang mengawasi sejak awal masa proses produksi, penawaran, promosi, pengiklanan dan cara menjual sampai baran dan

atau jasa tersebut beredar dipasaran.ketentuan pasal 30 ayat 2 (dua) undang-undang perlindungan konsumen dapat dilihat bahwa melaksanakan pengawasan tersebut diperlukan adanya kordinasi atau kerjasama diantara instansi terkait seperti departemen perdagangan, departemen kesehatan, departemen pertanian, departemen perhubungan, badan POM, dan beberapa departemen terkait lainnya. Begitu pula dalam Hukum Islam juga telah dipaparkan sebagai mana diatas dalam hukum islam suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku dan memiliki sanksi dapat dikatan sebagai jarimah, jarimah dalam hukum islam dibedakan menjadi tiga hudud, qisas/diyat dan takzir, adapapun dalam hal pemlasuan sertifikasi dan label termasuk dalam golongan takzir, yang dalam hal ini untuk bentuk sanksinya ditentukan oleh ulil amri denga kadar yang disesuaikan dengan kemaslahatan dan sanksi ditentukan oleh sang penguasa.